

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi sekarang ini, sudah bukan hal yang aneh lagi apabila banyak permasalahan yang timbul dari dampak majunya teknologi. Sehingga, banyak kasus-kasus yang menyalahi aturan-aturan yang telah ditentukan oleh hukum yang berlaku di Indonesia juga syariat Islam. Kasus tersebut juga bisa berakibat terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Pernikahan merupakan suatu ikatan suci yang didasarkan pada sunnah Rasulullah saw. Setiap pasangan memiliki keinginan agar tercapainya cita-cita pernikahan, untuk mewujudkan sebuah kebahagiaan hidup dengan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang di akui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia.¹ Suami dan istri sudah pasti memiliki hak atas pasangannya masing-masing. Misal, halal untuk melakukan hubungan suami istri dan menikmati pasangan. Kehalalan ini dimiliki oleh keduanya.²

Namun jika dilihat dari kenyataan pada masa sekarang ini, banyak pasangan suami istri yang terkadang merasa bosan terhadap pasangannya, sehingga mereka

¹ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-asas Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2002), hlm. 72

² Sayid Sabiq. *Fiqih Sunnah Jilid 2*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1996), hlm. 383

lebih memilih pria atau wanita lain untuk memuaskan hasrat dan menghilangkan rasa bosan terhadap pasangannya dengan melakukan zina.

Perbuatan zina yang dibahas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah hubungan seksual diluar nikah, perbuatan tersebut termasuk melanggar norma. Baik norma susila maupun norma agama. Hubungan seksual diluar nikah sering dianggap wajar. Hal tersebut bisa juga disebut sebagai pelanggaran hukum adat. Pengertian zina dalam dunia Barat diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan dimana salah satu pelaku atau kedua pelaku sudah terikat perkawinan dengan orang lain³. Ironisnya, pengertian zina dalam KUHP masih mengikuti pemikiran orang Barat. Hal ini terjadi karena KUHP merupakan warisan peninggalan dari bangsa Belanda. Hal tersebut tidak bisa terlalu menjadi pegangan bagi bangsa Indonesia. Karena masyarakat Indonesia mayoritasnya adalah Muslim. Isi dari KUHP masih tidak sesuai dengan hukum adat yang ada di Indonesia.

Nilai-nilai agama sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Karena Indonesia bukanlah negara sekuler, oleh karenanya perumusan tindak pidana mengenai kesusilaan seharusnya memasukkan nilai-nilai agama. Agar bisa selaras dengan apa permasalahan-permasalahan yang terjadi di kalangan mayoritas muslim di Indonesia.

³Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, dalam <http://one.indoskripsi.com> diakses pada tanggal 02 November 2017

Hukum adat yang berlaku di beberapa daerah di Indonesia menetapkan pelaku zina mendapat hukuman dari kepala adat setempat. Hukuman tersebut berupa dibuang dari persekutuan (pengucilan) atau dihukum bunuh karena dianggap telah melanggar kehormatan keluarga dan kampung tempat tinggalnya, dipersembahkan sebagai budak kepada raja⁴.

Zina merupakan perbuatan yang sangat terkutuk dan juga dosa besar, apalagi jika dilakukan oleh seseorang yang telah terikat hubungan suami istri. Di Indonesia sudah ada hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, hukum seperti ini terus berkembang dan yang bertalian dengan perkembangan masyarakatnya. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah di ancam dengan hukuman maksimal 9 bulan penjara dan itupun harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam pasal 284 KUHP dijelaskan bahwa seorang laki-laki atau perempuan dikatakan melakukan kejahatan zina, apabila memenuhi tiga syarat, yaitu 1) melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau istrinya; 2) bagi dirinya berlaku pasal 27 BW; 3) dirinya sedang dalam perkawinan⁵. KUH Pidana memang menganggap bahwa persetubuhan diluar perkawinan adalah zina, namun tidak semua perbuatan zina dapat dihukum.⁶

⁴ Soerojo Wibiyodiputro, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, (Bandung : Pustaka Setia, 2006), hlm. 126

⁵ Adami Charawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 57

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm. 70

Jika melihat dari penanganan zina dalam KUHP tentunya akan berbanding terbalik dengan dengan hukum Islam. Zina menurut Islam adalah persetubuhan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat perkawinan yang sah. Perzinaan masuk dalam kategori seksualitas yang tidak beradab karena keluar dari konsep yang telah disepakati oleh Islam. Pelaku zina pun terbagi menjadi dua, yaitu zina *muhsan* dan *ghair muhsan*. Zina muhsan adalah suatu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah baligh, berakal, merdeka dan sudah pernah bercampur secara sah dengan orang lain jenis kelaminnya atau telah menikah sedangkan zina *ghair muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melakukan perkawinan yang sah.⁷

Di dalam Qonun Aceh UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah telah menetapkan setiap hukuman bagi siapa saja pelaku zina. Dalam pasal 33 ayat 1 yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina, di ancam dengan ‘Uqubat Hudud 100 (seratus) kali. Itu hanya menggambarkan salah satu poinnya saja.

Terdapat perbedaan dari cara menetapkan hukum mengenai zina dalam KUHP dan Qonun Aceh. Hukum positif menganggap kasus perzinaan sebagai delik aduan, artinya hanya dilakukan penuntutan manakala ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan dan pengaduan itupun masih dapat ditarik selama belum disidangkan. Sedangkan dalam Qonun Aceh, walaupun tidak terdapat pengaduan namun sanksinya akan tetap diberikan kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan zina tersebut.

⁷ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-asas Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, (Bandung : CV Mandar Maju, 2002), hlm 199

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penulis utarakan di atas bahwa masalah mengenai sanksi zina dalam pasal 284 KUHP dan 33 Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah menjadi sebuah pembahasan. Dari permasalahan diatas, perlulah di rumuskan beberapa pokok permasalahan agar lebih terarah. Ada beberapa poin yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana ruang lingkup mengenai zina menurut KUHP dan Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014?
2. Bagaimana sanksi mengenai zina menurut KUHP dan Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014?
3. Bagaimana relevansi zina menurut KUHP dan Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dengan keadaan Indonesia pada saat sekarang ini?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan ruang lingkup mengenai zina menurut KUHP dan Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014
 - b. Untuk menjelaskan sanksi mengenai zina menurut KUHP dan Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014
 - c. Untuk menjelaskan relevansi zina menurut KUHP dan Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dengan keadaan Indonesia pada saat ini.

2. Manfaat Penelitian

- a. Memperkaya khasanah tentang hukum khususnya dalam bidang hukum pidana, baik hukum pidana positif maupun pidana Islam
- b. Memberikan pemahaman untuk memperluas wawasan dalam keilmuan baik dalam dunia akademik maupun dalam peraktek kehidupan
- c. Memperluas wawasan dalam keilmuan mengenai sanksi zina menurut KUHP dan Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.
- d. Bisa di gunakan sebagai pedoman atau panduan dalam memahami hukumnya lebih jelas.

D. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini berisikan uraian mengenai hasil penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penyusun lakukan. Dari hasil pengamatan, penelusuran, dan pencarian literature yang telah penyusun lakukan, telah terdapat beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi yang penyusun angkat, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, dalam skripsi yang ditulis oleh M. Arwani yang berjudul “Zina dan Kumpul Kebo dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Atas Delik Zina dan Kumpul Kebo dalam RUU KUHP 2005)” menyatakan bahwa “yang dimaksud dalam

perzinaan dalam RUU KUHP sesuai dengan pasal 484 adalah dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Sedangkan yang dimaksud dengan kumpul kebo adalah hidup bersama dalam satu rumah tanpa adanya ikatan perkawinan, hal ini sesuai dengan pasal 486 RUU KUHP. Dalam hal ini pasal kumpul kebo lebih di kedepankan bagi pelaku atau orang yang hidup tanpa ikatan perkawinan yang sekarang sudah menjadi trend tersendiri bagi masyarakat.

Kedua, dalam buku Hukum Pidana Islam karya Dr. H A. Djazuli menjelaskan bahwa dalam hukum Islam perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang terkutuk dan dianggap sebagai *jarimah*. Pendapat tersebut telah disepakati oleh ulama, kecuali hukumannya⁸. Terdapat perbedaan pendapat antara hukum positif dan juga hukum Islam. Menurut hukum positif, zina tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran sehingga tidak dikenai hukuman selama tidak ada pihak yang dirugikan. Namun menurut hukum Islam, ada yang dirugikan atau tidak, sudah menikah atau belum, orang yang melakukan zina harus tetap menerima sanksi hukuman sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

Ketiga, dari skripsi yang ditulis oleh Minsyai Mokogita dengan judul “Status Anak dalam Hak Warisan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” menyatakan bahwa hak anak diluar nikah atau anak hasil zina terdapat persamaan perspektif antara hukum Islam dan dan hukum positif yaitu pada nasab terletak pada garis keturunan dengan Ibudan keluarga dari Ibu si anak tersebut. Dalam hukum positif

⁸ A. Djazuli, Hukum Pidana Islam, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), hlm. 69

anak berhak mendapatkan warisan 1/3 dari jumlah anggota waris yang sah. Sedangkan menurut hukum Islam, anak diluar nikah tidak berhak mendapatkan warisan dari ayah anak diluar nikah tersebut.

Adapun hal yang membedakan penelitian yang penulis buat dengan penelitian sebelumnya ialah mengenai sanksi hukuman bagi pelaku zina, yang akan dibandingkan sesuai dengan ketentuan Pasal 284 KUHP dan Pasal 33 Qonun Aceh.

2. Kerangka Teori

Ilmu hukum positif adalah ilmu tentang hukum yang berlaku di suatu Negara atau masyarakat tertentu pada saat tertentu.⁹ Di Indonesia hukum positif berarti hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini (*ius constitutum*). Salah satu hukum yang dibuat untuk mengatur masyarakat Indonesia adalah Hukum Pidana.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukuman yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi-sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Hukum pidana juga dapat menentukan bagaimana cara mengenai pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut, dan hukum pidana juga tahu kapan dan dalam hal apa

⁹Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), hlm. 69

kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.¹⁰

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menurut suatu sistem tertentu.¹¹

Salah satu hukum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah mengenai zina. Dalam KUHPidana, seseorang yang berzina akan dikenai sanksi sesuai dengan pasal 284. Didalamnya terdapat ancaman sanksi dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan bagi pelaku pelanggaran tersebut. Namun hal demikian tidak berlaku bagi semua pelaku zina, karena terdapat syarat-syarat tertentu. Misalnya, pezina tersebut telah bersuami atau beristri, adanya aduan dari korban mengenai hal yang merugikan yang telah dialaminya. Kendati demikian, aduan tersebut masih bisa ditarik dalam sidang selama masih dalam proses pemeriksaan dan sidang belum dimulai.

Aceh sebagai Daerah Istimewa muncul pada tahun 1959 berdasarkan keputusan WAPERDAM, pada waktu itu pemerintahan pusat mengirim Mr. Hardi (Wakil Perdana Menteri RI) ke Aceh untuk berunding dengan wakil DI/TII, sebagai bagian dari upaya menyelesaikan kemelut yang ada di Aceh yang muncul sejak 1953.

¹⁰ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2015), hlm 1

¹¹ *Ibid*, hlm. 17

Dalam perundingan ini dicapai kesepakatan untuk mengakhiri kemelut yang ada di Aceh, maka diberikanlah “otonomi yang seluas-luasnya, terutama dalam lapangan keagamaan, peradatan dan pendidikan.”¹²

Kedudukan syariat Islam secara *kaffah* merupakan salah satu dari empat program yang menjadi prioritas Pemerintahan Provinsi NAD. Untuk program mengenai syariat Islam dikembangkan menjadi lima pokok, yaitu :

1. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama;
2. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama;
3. Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan;
4. Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama;
5. Program Pembinaan Syariat Islam.¹³

Pada akhir tahun 1999 sesaat setelah Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh disahkan, terdapat kekurangan pengetahuan dan kesalahpahaman persepsi tentang bagaimana syariat Islam (syariat Islam yang telah menjadi adat) dilaksanakan pada masa dahulu.¹⁴

¹² Al Yasa Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005), hlm. 31

¹³ *Ibid*, hlm. 93

¹⁴ *Ibid*, hlm. 115

Salah satu hal yang dibuat dalam prgram Provinsi Aceh pembuatan Qonun, yang dimana isinya memuat masalah peraturan-peraturan Daerah Provinsi Aceh. Dalam Qonun Aceh, terdapat salah satu pasal yakni mengenai zina. Didalamnya terdapat sanksi zina yang mengacu pada syariat hukum Islam. Sanksi zina yang terdapat dalam Pasal 33 Qonun Aceh Nomor 6 Tahn 2014 Tntang Hukum Jinayah, yakni bagi siapa aja yang melakukan zina diancam akan dikenai ‘Uqubat Hudud cambuk 100 kali, dan masih banyak sanksi-sanksi tambahan lainnya.

Peraturan Daerah Provinsi Aceh telah membuat Qonun yang mana isinya adalah untuk menjaga stabilitas keimanan masyarakatnya. Misalnya dari sanksi zina saja, disana pelaku zina diberikan hukuman sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, tanpa memilah-milah bagaimana status hubungan pelaku zina tersebut, apakah telah memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain atau tidak.

E. Metode Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang penulis gunakan dalam menulis skripsi ini adalah konten analitik dengan pendekatan yuridis komparatif. Dengan melihat keputusan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah *library research* yakni penelitian yang data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah dalam penelitian ini berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, majalah atau lain sebagainya.¹⁵

2. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang analisis datanya menggunakan metode data *deskriptif non static*, yaitu menggambarkan atau menguraikan suatu masalah tanpa menggunakan informasi berupa tabel, grafik dan angka-angka. Kemudian penulis menganalisisnya dengan data-data yang telah penulis kumpulkan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, kemudian dibandingkan untuk mengetahui peraturan mana yang lebih relevan di Indonesia.

3. Sumber Data

Terdapat dua sumber data dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah orisinil yang menjadi landasan bagi penelitian dan merupakan penyajian formal dari hasil penelitian, yaitu : melihat dari isi Pasal mengenai zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum

¹⁵ Nursapia Harahap, *Penelitian Kepustakaan*, Jurnal Iqra Vol.8 No. 1, Mei 2014, hlm. 68

Pidana dan juga Qonun Aceh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang mempermudah proses penelitian literature primer, yang mengemas ulang dan menata kembali, menginterpretasi ulang, merangkum, mengindeks atau dengan cara lain menambahkan informasi baru dalam literatur primer.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membaginya dalam 4 (empat) BAB, yang setiap BAB nya mempunyai spesifikasi dan penekanan mengenai topik tertentu.

BAB I : PENDAHULUAN, terdiri dari pembahasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS TENTANG SANKSI ZINA MENURUT KUHP DAN QONUN ACEH, terdiri dari tiga sub bab. Yang pertama, mengenai latar belakang dan sejarah perumusan Qonun Aceh dan KUHP, yang kedua

mengenai konsep sanksi dalam KUHP dan Qonun Aceh, yang ketiga mengenai konsep dasar dan pengertian zina.

BAB III : ANALISIS SANKSI ZINA DALAM PASAL 284 KUHP DAN PASAL 33 QONUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH, terdiri dari pembahasan mengenai ruang lingkup dan sanksi zina, dan analisis komparatif mengenai sanksi zina dalam pasal 284 KUHP dan pasal 33 Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dan merelevansikannya dengan keadaan di Indonesia pada zaman sekarang.

BAB IV : PENUTUP, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran

